



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 138/K.P./DPRD/2020

TENTANG  
PENETAPAN CALON ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
MASA JABATAN TAHUN 2020-2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan seleksi terhadap Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2020-2023 secara terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2020-2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana



- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;
  5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

Memperhatikan: Surat Komisi A DPRD DIY Nomor 160/14695 tanggal 18 Desember 2020 Perihal Laporan hasil seleksi Calon Anggota KPID DIY Periode 2020-2023;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2020-2023 dengan personalia sebagai berikut :

NO. URUT	NAMA
1.	AGNES DWIRUSJIYATI, S.Pd., M.H.
2.	YOHANES SUYANTO, S.Pd.
3.	FEBRIYANTO, S.I.Kom.
4.	DEWI NURHASANAH, S.Th.I., M.A.
5.	HAZWAN ISKANDAR JAYA, S.P.
6.	NOVIATI ROFICOH, S.I.Kom.
7.	Drs. I. MADE ARJANA GUMBARA

KEDUA : Dalam hal Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dimaksud dalam DIKTUM KESATU berhenti atau diberhentikan sebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, maka akan digantikan oleh Cadangan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sesuai dengan urutan ranking cadangan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2020-2023.

KETIGA : Cadangan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Masa Jabatan Tahun 2020-2023 sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA adalah sebagai berikut

URUTAN RANKING	NAMA
1.	CHANDRA ADI NURWIDYA, S.Sos.
2.	WEMPI GUNARTO, S.Fil., M.A.
3.	SUPADIYANTO, S.Sos.I., M.I.Kom.
4.	FATHOR RAHMAN, S.I.Kom., M.A.
5.	FAJAR DWI PUTRA, SIP., M.Psi.
6.	LILI NUR INDRA SARI, S.T.P.
7.	BAMBANG NURCAHYA SUPRIHANDAKA, S.H.



KEEMPAT : Keputusan ini menjadi dasar bagi Penetapan Keputusan Gubernur tentang Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2020-2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan disesuaikan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 21 Desember 2020

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
4. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY;
5. Ketua Komisi A DPRD DIY.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,



  
HARYANTA

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196310091993031007